

SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH -PENCALONAN-PEMILIHAN

2024

Kpt 547 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA PEKALONGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 1060 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pekalongan No. 301 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pekalongan No. 321 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pekalongan No. 354 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Pekalongan dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Agustus 2024.
- Lampiran : 1 halaman